

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN PNPM  
(PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT) DI  
KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU SUMATERA BARAT**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna**

**Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



**OLEH:**

**PERMATA AYUNDA HIDAYAT**

**NIM: 12020224590**

**PROGRAM SI**

**HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2024 M / 1445 H**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM PNPM DI KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU", yang ditulis oleh:

Nama : Permata Ayunda Hidayat


NIM : 12020224590

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)


Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 1 Maret 2024

Pembimbing I

  
Ahmad Adri Riva'i, M.Ag  
NIP. 197302231998031004

Pembimbing II

  
Dra. Nurlali, M.Si  
NIP. 196710051994032003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksaaa PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Di Kecamatan Pangkalan Koto Baru Sumatera Barat** yang ditulis oleh:

Nama : Permata Ayunda Hidayat  
NIM : 12020224590  
ProgramStudi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 25 Maret 2024  
Waktu : 13.00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Maret 2024

### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
**Dr. Ade Fariz Fahrullah, M. Ag**

Sekretaris  
**Yuni Harlin, SHI, M.Sy**

Penguji I  
**Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag**

Penguji II  
**Dr. Hendri K, S.HI., M.Si**

Mengetahui:  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag**

NIP. 19741006 200501 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Permata Ayunda Hidayat  
Nim : 12020224590  
Tempat/ Tanggal Lahir : Tanjung Balik, 26 Juni 2001  
Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Pelaksanaan PNPM  
(Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) di  
Kecamatan Pangkalan Koto Baru Sumatera Barat


Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang- undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 07 Maret 2024

Yang membuat pernyataan



Permata Ayunda Hidayat  
12020224590

## ABSTRAK

### Permata Ayunda Hidayat, (2024) Tinjauan *Fiqih Muamalah* terhadap Pelaksanaan Program PNPM di Kecamatan Pangkalan Koto Baru

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi pada pelaksanaan PNPM (Program nasional pemberdayaan masyarakat) di Kecamatan Pangkalan Koto Baru Sumatera barat dalam penelitian ini adanya tambahan biaya di akhir dan pemotongan biaya diawal dimana anggota yang melakukan peminjaman tidak menerima penuh.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan PNPM di Kecamatan Pangkalan Koto Baru dan bagaimana tinjauan *Fiqih Muamalah* terhadap pelaksanaan PNPM di Kecamatan Pangkalan Koto Baru Sumatera Barat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan program PNPM di Kecamatan Pangkalan Koto Baru Sumatera Barat dan untuk mengetahui tinjauan *Fiqih Muamalah* terhadap pelaksanaan program PNPM di Kecamatan Pangkalan Koto Baru Sumatera Barat. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Kenagarian Tanjung Balik Sumatera Barat. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini yaitu anggota kelompok PNPM (program nasional pemberdayaan Masyarakat). Populasi pada penelitian ini terdiri dari 6 kelompok yang masing-masing kelompok berjumlah 10 orang setiap kelompok. Sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *Random Sampling* berjumlah 6 orang ketua setiap kelompok dan 2 orang perwakilan dari setiap anggota kelompok berjumlah 18 orang. Sumber data dari penelitian ini yaitu sumber data primer dan sekunder. Penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun metode analisis adalah deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan PNPM khususnya dana bantuan langsung masyarakat yang diawali dengan pembentukan kelompok kemudian pengumpulan proposal yang dilakukan oleh anggota kelompok kemudian melakukan rapat MAN setelah itu baru verifikasi ke lapangan dan dilanjutkan dengan pencairan dana. Berdasarkan tinjauan *fiqih muamalah* pelaksanaan PNPM khususnya dana bantuan langsung masyarakat di kecamatan pangkalan koto baru ini belum memenuhi salah satu persyaratan dalam akad qardh dan menurut pendapat ualam yusuf Qardhawi bahwa bentuk hutang piutang, pemberi pinjaman tidak mempunyai hak untuk menerima tambahan atas dan melebihi uang pokok. Yang artinya setiap pinjaman yang menysratkan adanya Kelebihan tanpa adanya kompensasi adalah bnetuk riba yang dilarang dalam agama.

**Kata kunci :** *Fiqih Muamalah, Qardh, Simpan Pinjam PNPM .*

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, yang senantiasa memberikan nikmat serta rahmatnya kepada hamba-hamba-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN *FIQIH MUAMALAH* TERHADAP PELAKSANAAN PNPM (PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT) DI KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU SUMATERA BARAT”**. Merupakan hasil karya ilmiah yang ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Program Studi Stara Satu (S1) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat ini dari masa jahil hingga menjadi masa yang beradab yang penuh dengan cahaya iman dan ilmu pengetahuan. Semoga syafa’ah beliau dapat kita rasakan di yaumil akhir nanti, Amin ya Rabbal Alamin.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari jauh dari kata sempurna dan memiliki kekurangan-kekurangan dari berbagai aspek. Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari doa, dukungan dan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak kepada penulis. Oleh karena itu melalui karya ilmiah ini penulis mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Superhero dan cinta pertama penulis, ayahanda Abdul Hidayat, pintu surga penulis, ibunda Deni Susanti dan kedua saudara penulis, Muhammad Alfa Totti dan Ahmad Arby Bazzakir. Terima kasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis. Beliau sangat berperan penting dalam menyelesaikan program studi penulis. Beliau juga memang tidak sempat merasakan Pendidikan hingga bangku perkuliahan, namun gigih dalam memanjatkan doa yang selalu beliau berikan yang tiada henti meminta kepada Allah SWT, hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang meminumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag, selaku Rektor UIN Suska Riau, Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I, Bapak Prof. H. Mas'ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II, dan Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D selaku Wakil Rektor III UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Bapak Ade Fariz Fahrullah, M.Ag sebagai Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah beserta Ibu Dra. Nurlaili, M.si, sebagai Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum.
5. Bapak Ahmad Adri Rifa'i, M.Ag, yang telah membimbing dan meluangkan waktunya demi penyelesaian skripsi, semoga Allah Swt melipat gandakan pahalah beliau menjadi Amal Jariyah, Amin Ya Robbal Alamin.
6. Ibu Dra. Nurlaili, M.Si, yang telah membimbing dan meluangkan waktunya demi penyelesaian skripsi, semoga Allah Swt melipat gandakan pahalah beliau menjadi Amal Jariyah, Amin Ya Robbal Alamin.
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen serta Asistennya dan Civitas Akademis Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau yang sudah memberikan ilmu dan pengetahuan yang begitu berharga bagi kehidupan yang akan datang.
8. Kepada Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta seluruh karyawan dan karyawan yang telah berjasa memberikan pinjaman buku-buku pinjaman buku-buku sebagai referensi bagi penulis.
9. kepada sahabat-sahabat penulis. Ridhatul zahro, Fauziah Ramadhanti, Anggun Khairunnisa, Audi Finta Maharani, Alisyah Tara Amanda, Mesa Sundari Cahyadi, Dini Lin Oktavia, Putri Nur Maulisa, Trixi Mustika Anggraini, Aulia Gusmi, Sri Rahayu Febrianti, Dinda Vega Ekvionic, Zahra Aisyah Maharani Yuda dan Kairani Septiana Yunita. Terima kasih telah memeberikan bantuan berupa masukan, kritikan, saran, waktu luang,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selalu menjadi pendengar dan pemberi Solusi yang baik di setiap masalah penulis, serta mengingatkan akan keseimbangan dunia dan akhirat.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, akan tetapi peneliti mengharapkan dapat memberikan manfaat dan kebaikan bagi semua pihak serta dipergunakan sebagaimana semestinya. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta membalas kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Pekanbaru, 29 Februari 2024

Penulis

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Di larang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vii</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
E. Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II     LANDASAN TEORI</b> .....	<b>9</b>
A. Kerangka Teori .....	9
B. Penelitian Terdahulu .....	17
<b>BAB III    METODE PENELITIAN</b> .....	<b>22</b>
A. Jenis Penelitian .....	22
B. Lokasi Penelitian .....	22
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	22
D. Populasi dan Sampel .....	23
E. Sumber Data .....	24
F. Teknik Pengumpulan Data .....	24
G. Metode Analisis Data .....	26
H. Metode Penulisan .....	26
I. Sistematika Penulisan .....	27
<b>BAB IV    HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>29</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	29
B. Pelaksanaan Program PNPM- di Kecamatan Pangkalan Koto Baru .....	40

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Tinjauan <i>Fiqih Muamalah</i> Terhadap Pelaksanaan Program PNPM- di Kecamatan Pangkalan Koto Baru. ....	70
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	<b>73</b>
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>76</b>



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah penduduk kenagarian tanjuang balik .....	35
Tabel 4.2 Data umur .....	35
Tabel 4.3 Data Mata Pencaharian .....	36
Table 4.4 Data Pendidikan .....	36



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam adalah hukum yang paripurna yang tidak saja mengatur hubungan manusia dengan Allah swt., dalam bentuk ibadah, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia yang disebut dengan muamalah. Manusia tidak bisa hidup di dunia ini tanpa ada manusia yang lain. Artinya antara manusia yang satu dengan manusia yang lain saling membutuhkan, baik yang menyangkut hubungan sosial, ekonomi dan sebagainya. Manusia di dalam hidupnya tidak akan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, baik itu sandang, pangan, papan, dan lain sebagainya.<sup>1</sup>

Manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya menempuh berbagai jalan, seperti melalui jual beli, hutang piutang, gadai, pinjam meminjam, zakat, hibah, dan lain sebagainya. Seluruh kegiatan di atas dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup, yang dikenal dengan kegiatan ekonomi secara umum. Dalam hal ini manusia dianjurkan untuk saling tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka agar tidak merasakan kesulitan dalam kehidupan ekonomi terutama merasakan kemiskinan. Hal tersebut tercantum dalam Al-Quran surah Al-Maidah (5): 2

أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهُدَىٰ وَلَا الْقَلْبَدِ وَلَا ءَامِينَ النَّبِيِّتِ  
الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن

<sup>1</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), h. 12.

صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا ۖ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ  
وَالْعُدُوْنِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.<sup>2</sup>

Tolong menolong dibidang muamalah yang sering juga terjadi adalah pinjam meminjam harta. Pinjam meminjam dalam Islam asal hukumnya adalah boleh, baik dengan cara mutlak artinya tidak dibatasi dengan waktu, atau dibatasi oleh waktu.<sup>3</sup> Dalam lingkungan masyarakat, telah dilakukan berbagai macam kerja sama, salah satunya adalah praktek utang piutang. Kerja sama tersebut dilakukan mulai dari antar perseorangan (personal) yang bersifat informal hingga lembaga keuangan bersifat formal, misalnya Bank, BMT, dan lembaga keuangan lain. Utang-piutang dalam ajaran Islam termasuk kegiatan muamalah yang diperbolehkan.<sup>4</sup> Namun, dalam penerapannya harus dilakukan secara cermat karena dapat membawa seseorang menuju surga dan juga

<sup>2</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur'an Tajwid dan Terjemah, (Bandung: PT Kurtubah Dauliyah, 2016), h.116

<sup>3</sup>Aldii Dwi Julianto, "Tinjauan *Fiqih Muamalah* Terhadap Simpan Pinjam Di Koperasi Unit Desa (Kud) Sibiruang Kec. Koto Kampar Hulu Skripsi" (Universitas islam negeri sultan syarif kasim riau, 2021).

<sup>4</sup>Perempuan Pnpm et al., "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Pnpm Mandiri Perdesaan (Studi Kasus Di Desa Leran, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah" 4, no. November (2021): h.45–59.

menjerumuskan seseorang dalam neraka dan memberi bantuan pinjaman uang atau modal kepada orang yang membutuhkan mempunyai nilai kebaikan dan pahala disisi Allah SWT.<sup>5</sup>

Pinjam meminjam menurut ahli *Fiqih* adalah transaksi antara dua pihak. Misalnya, orang menyerahkan uang (barang) kepada orang lain secara sukarela, dan uang (barang) itu dikembalikan lagi kepada pihak pertama dalam waktu yang berbeda, dengan hal yang serupa. Namun dari sisi yang berbeda, pinjaman yang dilangsungkan oleh suatu pihak kepada pihak lain adalah berupa utang atau dalam kajian Islam disebut dengan *Qardh*.<sup>6</sup> Dalam syariat Islam praktik simpan pinjam (*Qardh*) adalah salah satu transaksi muamalah yang diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan hadis riwayat Ibnu Majah dan ijma ulama. Akan tetapi dengan adanya teori yang memperbolehkan praktik *Qardh* seringkali terdapat suatu kelompok masyarakat atau individu yang menyalahgunakan dan memanfaatkan kepada tersebut untuk mencari keuntungan. Padahal maksud dan tujuan dari akad *Qardh* ini adalah untuk saling tolong menolong, mendatangkan kemaslahatan antar sesama manusia, bukan untuk mencari keuntungan serta eksploitasi.

Dalam praktik simpan pinjam (*Qardh*) tidak diibenzarkan mengambil keuntungan oleh *Muqtarid* (orang yang mengutangkan).<sup>7</sup> Apabila disyaratkan

<sup>5</sup> Nicholas Bloom and John Van Reenen, “Praktik Peminjaman Dan Pengembalian Dana Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Desa Harapan Mukti Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji),” *NBER Working Papers*, 2013, 89, <http://www.nber.org/papers/w16019>.

<sup>6</sup> Aldii Dwi Julianto, “Tinjauan *Fiqih Muamalah* Terhadap Simpan Pinjam Di Koperasi Unit Desa (Kud) Sibiruang Kec. Koto Kampar Hulu Skripsi.”

<sup>7</sup> Bloom and Reenen, “Praktik Peminjaman Dan Pengembalian Dana Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Desa Harapan Mukti Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji).”

adanya tambahan (*Ziyadah*) atau bunga dalam pembayaran, maka itu termasuk riba. Secara teknis *Qardh* adalah akad pemberian pinjaman dari seseorang atau lembaga keuangan syariah kepada orang lain atau nasabah yang dipergunakan untuk keperluan mendesak. Pengembalian pinjaman ditentukan dalam jumlah yang sama dan dalam jangka waktu tertentu (sesuai kesepakatan barang) dan pembayaran bisa dilakukan secara angsuran atau sekaligus.<sup>8</sup>

Pemerintah telah berupaya menyalurkan berbagai program untuk memberdayakan masyarakat miskin di Indonesia. Satu cara dalam pengentasan kemiskinan dan perluasan kerja adalah dengan menggunakan pendekatan pemberdayaan, sehingga pemerintah memerlukan beberapa program pemberdayaan masyarakat antara lain ialah Program PNPM (Program nasional pemberdayaan masyarakat nasional).<sup>9</sup>

Program ini merupakan usaha untuk pembangunan kehidupan ekonomi masyarakat. Tujuan utama rangkaian pembangunan, baik pembangunan nasional maupun daerah adalah pembangunan yang bukan hanya diarahkan pada pembangunan fisik saja melainkan juga mengupayakan perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat. Tingkat kesejahteraan tersebut dapat dilihat dari 3 aspek yang merupakan tolak ukur untuk melihat keberhasilan pembangunan.<sup>10</sup> Ketiga aspek tersebut adalah aspek kesehatan, pendidikan dan perumahan. Pada tahun 2007 pemerintah meresmikan program nasional pemberdayaan

<sup>8</sup> Ngafifatul Yani, "Tinjauan Fiqih Terhadap Pelaksanaan Pinjaman Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (Pnpm-Mp) Di Kecamatan Geger Kabupaten Madiun," *Skripsi* (2016), <https://medium.com/@Arifwicaksanaa/Pengertian-Use-Case-A7e576e1b6bf>.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Irwandi, I., Zulamri, Z., Maimori, R., & Yuliani, T., Women'S Role in Strengthening Religious Activities Through Empowerment of the House of Tahfiz Darul Jannah, Volume 3, *Jurnal Analisis Gender Dan Agama*, 2021, h. 34.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat mandiri (PNPM) tepatnya tanggal 30 April di kota palu, sulawesi tengah berdasarkan putusan 25/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007 tentang pedoman umum PNPM Mandiri. yang merupakan suatu program pemerintah untuk mengatasi kemiskinan berbasis pemberdayaan kepada masyarakat miskin yang salah satu komponen programnya yaitu BLM (Bantuan Langsung Masyarakat).<sup>11</sup> Pemerintah Indonesia mencanangkan program PNPM Mandiri yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri Wilayah Khusus dan Desa Tertinggal.<sup>12</sup>

Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan () menjadi tindakan nyata dalam merealisasikan visi dan misi PNPM Mandiri Perdesaan. Kegiatan ini yang memiliki tujuan untuk mendorong pengembangan potensi kegiatan simpan pinjam desa, mempermudah akses penyediaan dana usaha berskala mikro, memenuhi kebutuhan pendanaan sosial dasar, memperkuat lembaga kegiatan kaum perempuan, mengurangi Rumah Tangga Miskin (RTM) serta menciptakan lapangan pekerjaan di daerah perdesaan.<sup>13</sup>

Berdasarkan hal tersebut, penulis melihat studi kasus simpan pinjam PNPM di Kenagarian Tanjung Balik yang berada di Kecamatan Pangkalan Koto Baru yang sebagian penduduknya bermata pencaharian sebagai buruh tani, nelayan dan sebagian kecil pedagang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari membutuhkan pinjaman modal dengan persyaratan yang mudah. Kegiatan

<sup>11</sup>Intan Sumiyati, Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung. Volume 1, Nomor 1, *Journal Pemerintahan Integratif*, 2013, h.

<sup>12</sup>Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, *Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan*, (Jakarta, 2007), h. 3

<sup>13</sup>Pnpm et al., "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Pnpm Mandiri Perdesaan (Studi Kasus Di Desa Leran, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.)"



Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri Perdesaan menjadi program yang banyak diminati oleh Masyarakat kenagarian tanjuang balik. Sudah banyak warga desa yang menjadi peserta dalam kegiatan ini. Hal tersebut didorong oleh faktor ekonomi, yakni kebutuhan yang semakin meningkat diiringi dengan meningkatnya harga bahan pokok serta adanya kebutuhan-kebutuhan lain yang mendesak.

Praktik simpan pinjam PNPM ini memiliki system yang unik dan sedikit mencekik para anggotanya. Misalnya si A meminjam kepada PNPM sebesar Rp. 3.000.000,- maka pembayarannya dilakukan pemotongan dana diawal 10% untuk biaya tak terduga kelompok dengan bunganya diatas limit pinjaman yang telah ditentukan diawal. Selama anggota belum menyelesaikan pinjamannya, besar tambahan atau pengembalian setiap bulan 1,7% setiap pinjaman dan Bunga per than 20%. Adapun tambahan tersebut dalam perjanjian digunakan untuk memenuhi keperluan mendesak dan tak terduga. Tapi, pada kenyataannya tambahan tersebut tidak pernah digunakan untuk hal tersebut. Dalam islam jelas melarang keras Memberikan tambahan atau bunga dalam praktik utang piutang. Namun pada kenyataannya hal tersebut justru malah dipraktikkan oleh kelompok pinjaman PNPM yang jelas-jelas mayoritas orang islam.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pelaksanaan program PNPM di Kenagarian Tanjuang Balik serta tinjauan *Fiqih Muamalah* terhadap pelaksanaan program PNPM. Maka penulis mengambil judul Tinjauan *Fiqih Muamalah* terhadap Pelaksanaan Program PNPM di Kecamatan Pangkalan Koto Baru.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **B. Batasan Masalah**

Untuk menghindari adanya kekeliruan dalam memahami masalah yang akan dibahas, dirasa perlu adanya pembatasan masalah yang sesuai dengan judul yang di maksud. Maka peneliti membatasi masalah hanya mengenai Dana Bantuan Langsung untuk Masyarakat Tinjauan *Fiqih Muamalah* Terhadap Pelaksanaan Program PNPM di Kecamatan Pangkalan Koto Baru.

## **C. Rumusan Masalah**

- b. Bagaimana pelaksanaan program PNPM di Kecamatan pangkalan koto baru?
- c. Bagaimana tinjauan *Fiqih Muamalah* terhadap pelaksanaan program PNPM di Kecamatan pangkalan koto baru?

## **D. Tujuan dan Kegunaan penelitian**

1. Tujuan
  - a. Untuk mengetahui pelaksanaan program PNPM khususnya dana bantuan langsung masyarakat di Kecamatan pangkalan koto baru
2. Untuk mengetahui tinjauan *fiqih muamalah* terhadap pelaksanaan program PNPM khususnya dana bantuan langsung masyarakat di Kecamatan pangkalan koto baru

## **E. Manfaat Penelitian**

Suatu penelitian tentunya diharapkan akan memberikan manfaat yang berguna, khususnya bagi ilmu pengetahuan dibidang penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

a. Bagi Penulis

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat sebagai media aplikasi teori dan penerapan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan, sekaligus menambah wawasan dan pengetahuan, khususnya dalam memahami penerapan program pemerintah kepada masyarakat desa.

b. Bagi Masyarakat

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat sebagai informasi mengenai pelaksanaan PNPM Mandiri diwilayah Perdesaan. melalui informasi ini, diharapkan bagi masyarakat yang belum mengikuti program PNPM Mandiri tersebut untuk lebih aktif dalam mengikuti program-program yang akan dilaksanakan selanjutnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kerangka Teori

##### 1. *Fiqih* Muamalah

*Fiqih muamalah* secara bahasa terdiri dari dua kata, fikih dan muamalah. Kedua kata ini harus dibedah masing-masing dari sisi etimologi dan terminologi sebelum masuk ke dalam pengertiannya secara majemuk. Kata fikih merupakan kata serapan dari bahasa arab yang berarti faham dan mengerti, baik atas hal-hal yang kelihatan maupun yang tersembunyi.<sup>14</sup> Allah swt. berfirman dalam surah Hud (11): 91

قَالُوا يَشْعِيبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرُّكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْمُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا  
أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ

Mereka berkata: "Hai Syu'aib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu dan sesungguhnya kami benar-benar melihat kamu seorang yang lemah di antara kami; kalau tidaklah karena keluargamu tentulah kami telah merajam kamu, sedang kamupun bukanlah seorang yang berwibawa di sisi kami."<sup>15</sup>

Sebagian ulama juga menambahkan bahwa kata fikih secara bahasa berarti memahami sesuatu secara mendalam dan tidak hanya sekedar tahu.<sup>16</sup>

Dari beberapa definisi di atas, dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa fikih memiliki dua pengertian. Pertama, dilihat dari sudut pandang

<sup>14</sup> Rahmat Hidayat, *Fikih Muamalah Teori Dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah*, Ed. Fatimah Zahaea, 1st Ed. (Edan: CV Tungga Esti, 2022).

<sup>15</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, op.cit., h. 341.

<sup>16</sup> Hidayat, *Fikih Muamalah Teori Dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah*.

ilmu pengetahuan bahwa fikih adalah sebuah pengetahuan tentang hukum-hukum syariat. Kedua, *Fiqih* dilihat dari sebuah objek kajian pengetahuan, yakni hukum *Fiqih* itu sendiri, pengertian ini memandang bahwa *Fiqih* adalah suatu rangkaian atau himpunan hukum syariat yang memiliki dasar atau dalil yang terperinci, pengertian ini adalah sebagaimana yang dipahami dalam istilah para ulama ahli *Fiqih* (fukaha).<sup>17</sup>

Sedangkan kata muamalah berasal dari kata amala, yuamilu, muamalah yang berarti kepentingan.<sup>18</sup> Kata muamalah juga dapat berarti jika kamu bermuamalah dengan seseorang berarti kamu berinteraksi, bergaul atau berbaur dengannya. Perlu digarisbawahi bahwa kata muamalah hanya berlaku bagi manusia dan tidak berlaku bagi makhluk lain seperti antar Binatang.<sup>19</sup> Menurut istilah yang dimaksud muamalah adalah hukum-hukum yang mengatur hubungan interpersonal antar manusia. Muamalah menurut golongan Syafi'i adalah bagian *Fiqih* untuk urusan-urusan keduniaan selain perkawinan dan hukuman, yaitu hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia dan alam sekitarnya untuk memperoleh kebutuhan hidupnya.

Dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa secara garis besar definisi atau pengertian fikih muamalah, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan tata cara berhubungan antarsesama manusia, baik hubungan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



<sup>17</sup> hariman surya Siregas and Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*, ed. pipih latifah, 1st ed. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019).

<sup>18</sup> Siregas and Khoerudin.

<sup>19</sup> Hidayat, *Fikih Muamalah Teori Dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah*.

tersebut bersifat kebendaan maupun dalam bentuk perjanjian perikatan. *Fiqih* muamalah adalah salah satu pembagian lapangan pembahasan *Fiqih* selain yang berkaitan dengan ibadah, artinya lapangan pembahasan hukum *Fiqih* muamalah adalah hubungan interpersonal antarsesama manusia, bukan hubungan vertikal manusia dengan tuhan (ibadah mahdhah).<sup>20</sup>

## 2. *Qardh*

*Qardh* berasal dari kata “ قرض - يقرض - قرضا ” yang bermakna قطع maksudnya ialah: memutus atau memotong.<sup>21</sup> Sedangkan berdasarkan pendapat Rahmat Syafei *Qardh* (utang-piutang) ialah: sinonim dengan al-Qath, maksudnya ialah potongan dari harta orang yang memberikan pinjaman.<sup>22</sup> Adapun secara syar'i adalah harta yang diberikan oleh orang yang berpiutang kepada orang yang berhutang agar dikembalikan ketika orang yang berhutang mampu mengembalikannya.<sup>23</sup>

Pinjam-meminjam ialah suatu perjanjian yang mana pihak yang satu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah barang atau uang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang lain ini akan

<sup>20</sup> Siregas and Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*.

<sup>21</sup> Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: PP. alMunawwir, 1997), cet. ke-5, h. 1108

<sup>22</sup> Ahmad Farroh Hasan, *Fiqih Muamalah* dari Klasik hingga Kontemporer, (Malang: UIN Maliki Press, 2018), cet. ke-1, h.59

<sup>23</sup> Abu Abdurrahman Adil bin Yusuf Al-Azazy, *Tamammul Minnah Sahih Fiqh Sunnah*, Terj. Abdullah Amin CS, (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2010), cet. ke-3, h.592

mengembalikan sejumlah yang sama dari barang atau uang yang dipinjamnya.<sup>24</sup>

Jadi dapat dipahami bahwa, *Qardh* (utang-piutang) ialah akad yang dilaksanakan oleh dua orang bilamana diantara dari dua orang tersebut mengambil kepemilikan harta dari lainnya dan ia menghabiskan harta tersebut untuk kepentingannya, kemudian ia harus mengembalikan harta tersebut senilai dengan apa yang diambilnya dahulu, atau suatu akad antara dua pihak bilamana pihak pertama menyerahkan uang atau barang kepada pihak kedua, guna dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti apa yang ia terima dari pihak pertama.<sup>25</sup>

#### Dalil *Qardh*

Adapun dalil-dalil tentang *Qardh*, maka dapat dilihat dari sumber al-Qur'an dan hadis sebagai berikut:

#### Surah al-Muzammil (73): 20

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ عَلِمَ أَن لَّنْ نُحْصِيَهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۗ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُمْ مَّرْضَىٰ ۖ وَأَآخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۗ وَأَآخِرُونَ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۗ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۗ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۗ وَأَسْتَغْفِرُوا لِلَّذِينَ يَسَّرَ اللَّهُ لَكُمْ إِذَا تَقَرَّوْا بِاللَّهِ وَرَزَقْتُمُوهُم مِّنْ خَيْرٍ مِّمَّا كَفَرْتُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam

<sup>24</sup> Chairuman pasaribun dan suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta, Sinar Grafika, 2004), cet. ke-2, h. 136

<sup>25</sup> Ahmad Farroh Hasan *op.cit.*, h.61

atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>26</sup>

Hadis dari Bukhari

دَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْسِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْعَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا آدَى اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِثْلَاقَهَا أَثْلَفَهُ اللَّهُ

Telah menceritakan kepada kami 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah Al Uwaisiy telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Bilal dari Tsaur bin Zaid dari Abu Al Goits dari Abu Hurairah radiallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang mengambil harta manusia (berhutang) disertai maksud akan membayarnya maka Allah akan membayarkannya untuknya, sebaliknya siapa yang mengambilnya dengan maksud merusaknya (merugikannya) maka Allah akan merusak orang itu".(HR Bukhari)<sup>27</sup>

Syarat-Syarat Al-*Qardh*

Syarat-syarat Al-*Qardh* ialah, diantaranya:

a. Aqid (orang yang berutang dan berpiutang)

Aqid merupakan orang yang mengerjakan akad, keberadaannya sangat Urgen sebab tidak dapat disebutkan sebagai

<sup>26</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, op.cit., h. 990.

<sup>27</sup> HR Bukhari No. 2212.



akad andai tidak ada aqid. Begitu pula tidak bakal terjadi ijab dan qabul tanpa adanya aqid. Berdasarkan pendapat Imam Syafi'i sebagaimana yang dilansir oleh Wahbah az-Zuhaili mengungkapkan bahwa 4 (empat) orang yang tidak sah akadnya ialah:

- 1) Anak kecil (baik yang sudah mumayyiz maupun yang belum mumayyiz)
- 2) Orang gila
- 3) Hamba sahaya, walaupun mukallaf
- 4) Orang buta. Sementara dalam *Fiqih Sunnah* disebutkan bahwa akad orang gila, orang mabuk, anak kecil yang belum mampu membedakan mana yang baik dan yang jelek (memilih) tidak sah.<sup>28</sup>

b. Obyek Utang

Obyek utang-piutang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Benda bernilai
- 2) Dapat dimiliki
- 3) Dapat diberikan kepada pihak yang berutang
- 4) Telah ada pada masa perjanjian dilakukan.<sup>29</sup>

h. 38

<sup>28</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), cet. ke-1,

<sup>29</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh Ala al-Madzahib Arba'ah*, Juz 2, ( Beirut: Darul Kitab Allmiyah, 1996), cet. ke-2, h. 304.

c. Shigat (Ijab dan Qabul)

Rukun- Rukun Al-*Qardh*

- 1) Aqid ( عاقد ) yakni yang berhutang dan yang memberi hutang
- 2) Ma`qud alaih ( معقود مُعل ) yakni barang yang dihutangkan.
- 3) Shigat ( غُتْص ) yakni ijab qabul, format persetujuan antara kedua belah pihak”.<sup>30</sup>
- 4) Riba

Simpan pinjam erat kaitanya dengan istilah riba. Menurut Bahasa bahwa yang dimaksud dengan riba yaitu bertambah. Kalau kita hanya berhenti pada makna kebahasaan ini, maka logika yang dikemukakan para penentang riba pada masa Nabi dapat dibenarkan.<sup>31</sup> Sebagaimana diungkapkan Allah SWT surat Al- Baqarah (2): 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ  
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ  
فَأَنتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah)

<sup>30</sup> *Ibid.*, h. 69

<sup>31</sup> Abdul Ghofur, “Konsep Riba Dalam Al-Qur’an,” *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2016): 1–26, <https://doi.org/10.21580/economica.2016.7.1.1030>.

kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.<sup>32</sup>

Menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Sedangkan secara terminologis, menurut Al- Shabuni, “riba adalah tambahan yang diambil oleh pemberi hutang dari penghutang sebagai perumbangan dimasa (meminjam)”. Al- Jurjani mendefinisikan sebagai tambahan atau kelebihan yang tiada bandingannya bagi salah satu orang yang berakad. Sementara Abdurrahman Al- Jaziri dalam kitab al- *Fiqih* ala madzahih al- arba’ah menjelaskan bahwa “riba menurut istilah adalah tambahan pada salah satu dua barang yang sejenis yang ditukar tanpa adanya imbalan/imbangan terhadap tambahan tersebut.<sup>33</sup>

Dalam transaksi simpan pinjam dana secara konvensional, pemberi pinjaman mengambil tambahan dalam bentuk bunga tanpa adanya suatu penyimpangan yang diterima peminjam kecuali kesempatan dan faktor waktu yang berjalan selama proses peminjaman tersebut.<sup>34</sup> Menurut jumbuh ulama (*fuqoha*), secara garis besar, jenis riba dikelompokkan menjadi dua yakni riba utang-piutang dan riba jual beli. Riba utang-piutang terbagi lagi menjadi riba qard<sup>35</sup> dan riba jahiliyyah<sup>36</sup>, sedangkan

<sup>32</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, op.cit., h. 69

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Miifta Ummul Maghfiroh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Simpan Pinjam Dana Sosial Studi Kasus Pada Karyawan Sewing PT Eagle Glove Indonesia Di Desa Bayen Purwomantani Kalasan Sleman Yogyakarta.”

<sup>35</sup> Riba *Qard* adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap muqtaridh (yang berhutang).

kelompok kedua (riba jual-beli) terbagi menjadi riba *fadl*<sup>37</sup> dan riba *nasi'ah*<sup>38</sup>. Berdasarkan al-Qur'an, sunnah dan *ijma'*, riba hukumnya adalah haram.

#### Sanksi dari Perbuatan Riba

1. Orang yang mengambil riba tidak akan tenang dan tidak akan tenteram jiwanya.
2. Orang pemakan riba ditantang oleh Allah untuk mengumumkan perang dengan Allah dan Rasul- Nya. Seperti tidak ada sanksi terberat dari suatu pelanggaran seperti pelanggaran riba.
3. Allah akan menghancurkan barakah dari riba dan menyuburkan barakah dari shadaqah.
4. Orang yang suka mengambil riba tidak akan beruntung disisi Allah, justru orang yang mengeluarkan zakat, itulah yang akan dilipat gandakan.
5. Semua orang yang terlibat dalam praktek riba akan mendapatkan laknat dari Rasulullah, baik itu pemakannya, pemberi makannya, sekretarisnya atau saksinya.

---

<sup>36</sup> Riba *Jahiliyyah* adalah utang yang dibayar lebih dari pokoknya karena peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan.

<sup>37</sup> Riba *Fadl* adalah pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi.

<sup>38</sup> Riba *nasi'ah* adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya.

6. Allah telah berjanji atau menetapkan untuk tidak dimasukkan ke Surga-Nya yaitu : peminum khamr, pemakan riba, pemakan harta anak yatim dan orang yang durhaka kepada orang tuanya.<sup>39</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Untuk membandingkan dengan penelitian ini sekaligus melihat sisi positif dari penelitian ini, maka perlu melihat penelitian-penelitian lain yang pernah dilakukan. Penelitian ini hampir mirip dan sama dengan penelitian ini:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Atina Nuzulia 2019 Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Fakultas Syariah dan Hukum yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan PNPM Mandiri Pedesaan”.<sup>40</sup> Persamaan penelitiannya adalah sama-sama membahas seputar Simpan Pinjam PNPM. Adapun perbedaan pada penelitian sebelumnya yaitu, penelitian sebelumnya lebih membahas mengenai pelaksanaan akad pinjaman yang dikategorikan akad *Qardh* atau utang piutang merupakan *tabbarru*, sedangkan penelitian yang sedang diteliti lebih membahas mengenai Tinjauan *Fiqh Muamalah* terhadap Pelaksanaan Program PNPM di Kecamatan Pangkalan Koto Baru. Dimana apakah dalam pelaksanaan program PNPM ini sesuai dengan *Fiqh Muamalah* dan apakah mengandung unsur riba.

<sup>39</sup> A. Zakaria, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Garut: ibn azka press, 2012), h.156

<sup>40</sup> Atina Nuzulia, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Pedesaan” (Skripsi : UIN Walisongo, 2019), h. 71

2. Penelitian yang dilakukan oleh Adi Wibowo 2013 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjam Meminjam Uang di Desa Ngelorong Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Persamaan penelitiannya adalah sama-sama membahas seputar Simpan Meminjam Uang.<sup>41</sup> Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh adi widianto lebih membahas tentang bagaimana tinjauan hukum islam terhadap tambahan dalam transaksi pinjam-meminjam uang, sedangkan penelitian yang sedang diteliti lebih membahas mengenai Tinjauan *Fiqih Muamalah* Terhadap Pelaksanaan Program PNPM di Kecamatan Pangkalan Koto Baru. Dimana apakah dalam pelaksanaan program PNPM- ini sesuai dengan Tinjauan *Fiqih Muamalah* dan apakah didalamnya terdapat unsur Riba didalamnya.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Iin Qororiatun Fadlillah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Simpan Pinjam Paguyuban Pedagang Kain Di Kecamatan Rembang Kabupaten Purbaling. Persamaan penelitiannya adalah sama-sama membahas seputar Simpan Meminjam Uang.<sup>42</sup> Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Iin Qororiatun Fadlillah lebih membahas seputar simpan pinjam yang dilakukan oleh pedagang kain di Kecamatan rembang dimana system pengelolaan simpan

<sup>41</sup> Adi Wibowo, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjam Meminjam Uang di Desa Ngelorong Kec. Sragen Kab. Sragen”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

<sup>42</sup> Iin Qororiatun Fadlillah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Simpan Pinjam Paguyuban Pedagang Kain di Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008.

pinjam paguyuban pedagang kain di Kecamatan rembang menggunakan system bunga, sedangkan penelitian yang sedang diteliti lebih membahas mengenai Tinjauan *Fiqih Muamalah* Terhadap Pelaksanaan Program PNPM- di Kecamatan Pangkalan Koto Baru. Dimana apakah dalam pelaksanaan program PNPM ini sesuai dengan Tinjauan *Fiqih Muamalah* dan apakah didalamnya terdapat unsur riba.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Nurhaen “Analisis *Fiqih* Mua’amalah terhadap Sistem Tanggung Renteng Dalam Simpan Pinjam PNPM Mandiri Pedesaan Desa Rempek Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara.<sup>43</sup> Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas seputar simpan pinjam uang. Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Nurhaen lebih membahas seputar pelaksanaan atau proses simpan pinjam berlangsung sehingga sistem tanggung renteng merupakan sikap saling menolong dan kerjasama diantara anggota kelompok, sistem ini memiliki nilai luhur saling menolong dan kekeluargaan yang sejalan dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai ekonomi Islam, sedangkan penelitian yang sedang diteliti lebih membahas mengenai Tinjauan *Fiqih Muamalah* Terhadap Pelaksanaan Program PNPM di Kecamatan Pangkalan Koto Baru. Dimana apakah dalam pelaksanaan program PNPM ini sesuai dengan Tinjauan *Fiqih Muamalah* dan apakah didalamnya ada terdapat unsur riba di dalamnya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



<sup>43</sup> Nurhaen, “Analisis *Fiqih* Mua’amalah terhadap Sistem Tanggung Renteng Dalam Simpan Pinjam (SPP) PNPM Mandiri Pedesaan Desa Rempek Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara”, Sripsi, 2018.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Mukaromah “Implementasi (Simpan Pinjam Kelompok Perempuan) dalam Program PNPM-MP Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Muslim di Desa Tunggu Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan.”<sup>44</sup> Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas seputar simpan pinjam uang. Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan Siti Mukaromah lebih membahas seputar bagaimanakah implementasi kegiatan simpan pinjam PNPM-MP ini di desa Tunggu, sedangkan penelitian yang sedang diteliti lebih membahas mengenai Tinjauan *Fiqih Muamalah* Terhadap Pelaksanaan Program PNPM di Kecamatan Pangkalan Koto Baru. Dimana apakah dalam pelaksanaan program PNPM ini sesuai dengan Tinjauan *Fiqih Muamalah* dan apakah terdapat unsur riba di dalamnya

<sup>44</sup> Siti Mukaromah, “Implementasi SPP (Simpan Pinjam Kelompok Perempuan) dalam Program PNPM-MP Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Muslim di Desa Tunggu Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan”, Skripsi, 2017.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kunci yang harus diperhatikan yaitu jenis penelitian, data, tujuan dan kegunaan.<sup>45</sup>

Jenis penelitian ini adalah (*Field Research*) yakni Penelitian yang mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena yang terjadi.<sup>46</sup> Dimana penelitian ini menguraikan tentang Tinjauan *Fiqih Muamalah* terhadap Pelaksanaan PNPM di Kecamatan Pangkalan Koto Baru

#### B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian dan mengumpulkan data dari informen ataupun objek penelitian yang diteliti. Adapun lokasi penelitian: Kenagarian Tanjung Balik.

#### C. Subjek dan Objek Penelitian

##### 1. Subjek Penelitian

Adapun subjek dari penelitian ini adalah anggota kelompok simpan pinjam PNPM dan masyarakat Kenagarian Tanjung Balik.

---

<sup>45</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), h.2

<sup>46</sup> Hadi Sutrisno, *Metode Research* (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2002), h. 142



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Objek Penelitian

Yang menjadi objek penelitian adalah Pelaksanaan Program PNPM di Kecamatan Pangkalan Koto Baru

## D. Populasi dan Sampel

### 1. Populasi

Populasi penelitian adalah keseluruhan sampel penelitian atau objek yang akan diteliti, serta dapat juga berbentuk gejala atau peristiwa yang akan mempunyai ciri-ciri yang sama.<sup>47</sup> Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini terdiri dari 6 kelompok yang masing-masing kelompok berjumlah 10 orang dengan total keseluruhan populasi 60 orang.<sup>48</sup>

### 2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap dan dapat dianggap mewakili populasi.<sup>49</sup> Dalam penelitian ini peneliti mengambil dari populasi untuk diteliti dengan *Random Sampling* yaitu metode penetapan sampel secara acak yang memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel. Sampel yang diambil oleh peneliti sebanyak 30 orang yang terdiri dari 6 orang ketua dari setiap kelompok PNPM Kecamatan

<sup>47</sup> Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Neri Raden Intan Lampung, 2015), h. 95.

<sup>48</sup> Zulfikar, ketua PNPM tanjuang balik, *Wawancara*, kenagarian tanjuang balik, 22 januari 2024.

<sup>49</sup> *Ibid*

Pangkalan Koto Baru, dan 4 orang perwakilan dari masing-masing anggota kelompok pinjaman PNPM di Kenagarian Tanjuang Balik.

## E. Sumber Data

### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden hasil penelitian di lapangan dalam hal objek yang akan diteliti atau digambarkan sendiri oleh orang yang hadir pada waktu kejadian.<sup>50</sup> Adapun data ini diperoleh dari anggota masyarakat yang mengikuti pelaksanaan program PNPM di Kenagarian Tanjuang Balik.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung data primer yang diperoleh dari buku-buku tentang *Fiqih Muamalah* dan peraturan pemerintahan atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada.<sup>51</sup> Data tersebut diperoleh dari perpustakaan atau laporan-laporan penelitian terdahulu yang berbentuk tulisan. Peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan penelitian.

## F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan maka dilakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

<sup>50</sup> Suharmisi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi III, Cet. Ke 4, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 114.

<sup>51</sup> *Ibid.*



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data melalui observasi, termasuk aktivitas yang menarik perhatian pada suatu objek dengan menggunakan seluruh indera. Peneliti melakukan pengamatan langsung sebagai peneliti bukan sebagai pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program PNPM di Kenagarian Tanjung Balik Kecamatan Pangkalan Koto Baru. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi di lapangan dengan mengamati pelaksanaan akad Pembiayaan pinjaman PNPM tersebut dan para anggota simpan pinjam PNPM yang terlibat dalam pelaksanaan program PNPM.

### 2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada responden dicatat atau direkam.<sup>52</sup> Teknik wawancara digunakan peneliti guna memperoleh data primer. Penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih, mendengarkan secara langsung informasi-informasi dan keterangan-keterangan.<sup>53</sup> Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada subjek penelitian yang meliputi anggota dan ketua kelompok pelaksanaan program PNPM.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa baik berbentuk tulisan, surat kabar, trsanskrip, dan lain sebagainya.<sup>54</sup> Dalam hal ini penulis mengambil

<sup>52</sup> Susiadi, *Op.Cit.*,h 115.

<sup>53</sup> Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), Cet. Ke-1, h. 159.

<sup>54</sup> *Ibid.*

data di Kantor Wali Nagari Tanjung Balik untuk menunjang penelitian seperti data tentang gambaran umum, letak geografis, aspek demografis, aspek kesejahteraan masyarakat, dan kondisi pemerintahan di Kenagarian Tanjung Balik Kecamatan Pangkalan Koto Baru.

### G. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga ditemukan tema seperti yang disarankan oleh data. Tahap ini merupakan tahap yang sangat penting dan menentukan.<sup>55</sup> Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif. Analisis data kualitatif secara bertahap dan berlapis, yaitu suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, sistematis. Kemudian akan ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan cara berpikir deduktif.

Deduktif adalah awal dari pengetahuan yang bersifat umum, bertitik tolak pada pengetahuan umum ini kita hendak menilai kejadian yang khusus. Metode ini digunakan dalam gambaran umum praktik simpan pinjam PNPM melalui penelaahan beberapa literatur dari gambaran umum tersebut berusaha ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

### H. Metode Penulisan

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya penulis menyusun data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut:

<sup>55</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001),

- a. Deskriptif, yaitu catatan tentang apa yang sesungguhnya sedang diamati, yang benar-benar terjadi menurut apa yang dilihat, didengar dan diamati dengan alat indera peneliti.<sup>56</sup>
- b. Deduktif yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

## I. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini akan diberikan gambaran secara garis besar mulai dari bab pertama sampai bab terakhir untuk memudahkan pembaca memahami hasil penelitian ini, adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat masalah.

### **BAB II : TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini akan dibahas mengenai teori dan kajian pustaka tentang pelaksanaan program PNPM di Kecamatan pangkalan koto baru yang terdiri dari, pengertian *Qardh*, riba, dasar hukum, syarat, rukun, dan tinjauan skripsi terdahulu yang relevan.

### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ini membahas mengenai jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, populasi dan sampel, Teknik

---

<sup>56</sup> Tohrim, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling: Pendekatan Praktis Untuk Peneliti Pemula dan Dilengkapi dengan Contoh Transkrip Hasil Wawancara Seta Model Penyajian Data*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) h. 68.

pengumpulan data, Teknik analisis data, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

#### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAN**

Pada bab ini merupakan pembahasan dari penulisan skripsi ini yang menganalisa bagaimana tinjauan *Fiqih Muamalah* terhadap pelaksanaan program PNPM di Kecamatan pangkalan koto baru.

#### **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan yang diperoleh berdasarkan penelitian serta saran-saran yang diperlukan dimasa yang akan datang.

##### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka hasil penelitian yang telah ditelaah tentang tinjauan *Fiqih* pelaksanaan program PNPM di Kecamatan pangkalan koto baru, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan PNPM (Program nasional pemberdayaan masyarakat) di Kecamatan pangkalan koto baru sumatera barat yang diawali dengan Prosedur dalam pengajuan pinjaman PNPM berkelompok yang pertama mengajukan proposal setelah itu pembahasan kelengkapan proposal, selanjutnya verifikasi yang dilakukan oleh upk ke lapangan setelah itu verifikasi akhir, setelah melakukan verifikasi akhir itu mengadakan sidang MAN (Musyawarah Antar Nagari) kelompok disahkan dengan meminta SPC (Surat Penetapan Camat) lalu mengurus kelengkapan atau SPK (Surat Perjanjian Kredit) setelah proses tersebut baru dana bisa dicairkan berdasarkan rangking yang diantarkan langsung oleh UPK dan diterima langsung oleh ketua.
2. Tinjauan *Fiqih Muamalah* terhadap pelaksanaan program PNPM di Kecamatan pangkalan koto baru transaksi simpan pinjam yang dilakukan dalam PNPM (Program nasional pemberdayaan masyarakat) di Kecamatan Pangkalan koto baru Sumatera barat merupakan transaksi simpan pinjam yang merupakan pinjaman berupa uang tunai bukan barang. Kemudian akad yang ditempuh oleh PNPM di Kecamatan Pangkalan Koto Baru



adalah akad *Qardh* yaitu berupa pinjaman hutang. *Qardh* yang terjadi dalam transaksi simpan pinjam PNPM di Kecamatan Pangkalan Koto Baru, sudah memenuhi syarat *Qardh* yang sesuai dengan syari'at. Dalam pelaksanaan hutang piutang terdapat biaya tambahan diakhir dan pemotongan diawal, tetapi dalam kaidah *Fiqih* tidak boleh melakukan apa saja yang bisa membawa mudharat pada diri sendiri ataupun orang lain, maka oleh sebab itu wajib hukumnya untuk menjauhi atau meninggalkan hal-hal yang terkait dengan mudharat menurut pandangan agama. Maka dari pada itu sudah jelas bahwa agama sangat melarang melakukan perbuatan yang mendatangkan kemudharatan bagi diri sendiri dan orang lain. Begitupun dengan sesuatu yang telah jelas diharamkan dalam agama islam.

## B. Saran

Sebagai tindak lanjut dari kesimpulan di atas penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya para pengurus dan anggota PNPM di Kecamatan pangkalan koto baru menyusun kembali untuk mengamati masalah yang ada, karena apa yang dijadikan asas dan ketentuan dalam akad transaksi juga termasuk dalam masalah yang serius dan para anggota kelompok PNPM dan masyarakat kenagarian tanjuang balik bersama-sama mendirikan wadah atau tempat kajian khusus yang bisa digunakan untuk berdiskusi tentang pengetahuan kegamaan secara rutin, yang tempatnya tersebut bisa di masjid atau secara bergantian berada dirumah anggota kajian.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Hendaknya masyarakat menamamkan rasa kepedulian dan perhatian lagi terhadap keadaan saudara sekitarnya, artinya mereka harus saling mengingatkan tentang apa-apa yang saudaranya tersebut terlihat belum mengerti atau paham mengenai aturan dan hukum-hukum kegamaan, yang disini contohnya adalah masalah tentang simpan pinjam

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abd Al-Rahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'ah*, vol. 2. Beirut: Dar al-Fikr.
- Abdullah bin Muhammad ath-Thayar, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*. Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009
- Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh Ala al-Madzahib Arba'ah*, Juz 2, Beirut: Darul Kitab AlIlmiyah, 1996
- Agus Rijal, *Utang Halal, Hutang Haram Panduan Berhutang dan Sekelumit Permasalahn dalam Syariat Islam*. Jakarta: Kompa Gramedia, 2013.
- Ali al-Khafif, *Ahkam al-Mu'amallat al-Shar'iyh*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Amir M'uallim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, II. Yogyakarta: UII Pres, 2001.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekata Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Hadi Sutrisno, *Metode Research*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2002.
- Hajar, *Buku Panduan Penelitian Skripsi dan Laporan Akhir*. Pekanbaru: Fakultas Syariah dan hukum, 2020.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press, 2002.
- Hidayat, Rahmat. *Fikih Muamalah Teori Dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah*. Edited By Fatimah Zahaea. 1st Ed. Edan: Cv Tungga Esti, 2022.
- Moleong j Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Muhammad al-Khatib al-Sharbayni, *Mughni al-Muhtaj*, 2 ed. Beirut: Dar al-Fikr, 1978
- Muhammad bin Hibban Abu Hatim, Shohih Ibnu Hibban, Juz I. Beirut: Muasasah Riasalah, 1993
- Petunjuk Teknik operasional program pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri pedesaan
- Rencana Pembangunan jangka menengah (RPJM) Tanjung Balik 2022-2028

Siregas, hariman surya, and Koko Khoerudin. *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*. Edited by pipih latifah. 1st ed. Bandung: PT REMAJA Rosdakarya, 2019.

Susiadi, *Metodologi Penelitian*. Bandar Lampung : Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2009.

Tohrim, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling* Jakarta : Rajawali Pers 2013.

Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqhu al-Islami wa' Adillatu*, 4 ed. Beirut: Dar al-Fikr.

## B. Jurnal

Aulia Nurisma Putri, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Simpan Pinjam Kelompok Perempuan PNPM Mandiri Pedesaan,” *Jurnal Ekonomi*, vol. 4, 2021

Ghofur, Abdul. “Konsep Riba Dalam Al-Qur’an.” *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2016): <https://doi.org/10.21580/economica.2016.7.1.1030>.

Sinollah, “Peranan Simpan Pinjam Perempuan dalam PNPM-MP untuk Kesejahteraan Masyarakat,” *Jurnal Dialektika*, vol. 4, 2019.

## C. Skripsi

Adi Wibowo, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjam Meminjam Uang di Desa Ngelorong Kec. Sragen Kab. Sragen*,” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2013.

Aldii Dwi Julianto. “*Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap simpan pinjam di koperasi unit desa (kud) sibiruang kec. Koto kampar hulu*” skripsi. Universitas islam negeri sultan syarif kasim riau, 2021.

Atina Nuzulia, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Mandiri Pedesaan*,” Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisonggo Semarang, Semarang, 2019.

Bloom, Nicholas, and John Van Reenen. “*Praktik Peminjaman Dan Pengembalian Dana Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di*

*Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Desa Harapan Mukti Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji.*” Working Papers, 2013, 89. <http://www.nber.org/papers/w16019>.

Lin Qororiatu Fadillah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Simpan Pinjam Paguyuban Pedagang Kain di Kec. Rembang Kab. Purbalingga,*” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Yogyakarta, 2008.

Mifta Ummul Maghfiroh. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Simpan Pinjam Dana Sosial Studi Kasus Pada Karyawan Sewing PT Eagle Glove Indonesia Di Desa Bayen Purwomantani Kalasan Sleman Yogyakarta,*” 2017.

Ngafifatul Yani. “*Tinjauan Fiqih Terhadap Pelaksanaan Pinjaman Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (Pnpm-Mp) Di Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.*” Skripsi, 2016. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>.

Nurhaen, “*Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Tanggung Renteng dalam Simpan Pinjam (SP) PNPM Mandiri Pedesaan Rempek Kec. Gangga Kab. Lombok Utara,*” Skripsi, Lombok Utara, 2018.

Siti Mukaromah, “*Implementasi (Simpan Pinjam Kelompok Perempuan) dalam Program PNPM-MP Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Muslim di Desa Tunggu Kec. Godong Kab. Grobongan,*” Skripsi, Jawa Tengah, 2017.

PNPM, Perempuan, Mandiri Perdesaan, Studi Kasus, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang, and Jawa Tengah. “*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Pnpm Mandiri Perdesaan (Studi Kasus Di Desa Leran, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah*” 4, no. November 2021



## LAMPIRAN INSTRUMEN PENELITIAN

### INSTRUMEN WAWANCARA

#### Ketua kelompok PNPM

1. Siapa nama bapak/ ibuk?
2. Apa tujuan didirikan PNPM (Program nasional pemberdayaan Masyarakat)?
3. Sudah berapa lama bergabung dengan PNPM?
4. Bagaimana mekanisme pinjaman pada PNPM?
5. Bagaimana mekanisme pembayaran pada PNPM?
6. Bagaimana tanggapan bapak/ibuk terhadap pelaksanaan PNPM ini?

#### Anggota Kelompok PNPM

1. Siapa nama ibuk?
2. Sudah berapa lama ibuk bergabung dengan PNPM ?
3. Apa alasan ibuk bergabung dengan PNPM ini?
4. Apa persyaratan yang harus dipenuhi sebelum bergabung dengan PNPM?
5. Bagaimana dengan system pinjaman dalam PNPM ini?
6. Bagaimana dengan system pembayaran yang dilakukan bapak atau ibuk dalam melunasi pinjaman tersebut?
7. Menurut ibuk, apakah pelaksanaan PNPM ini sudah sesuai dengan akad *Qardh* dalam tinjauan *Fiqih Muamalah*?



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DOKUMENTASI



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang meminumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksaaa PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Di Kecamatan Pangkalan Koto Baru Sumatera Barat** yang ditulis oleh:

Nama : Permata Ayunda Hidayat  
 NIM : 12020224590  
 ProgramStudi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan SyarifKasim Riau.

Pekanbaru, 26 Maret 2024

#### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
**Dr. Ade Fariz Fahrullah, M. Ag**

Sekretaris  
**Yuni Harlin, SHI, M.Sy**

Penguji I  
**Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag**

Penguji II  
**Dr. Hendri K, S.HI., M.Si**

Mengetahui:

Pt. Wakil Dekan I Bagian Kemahasiswaan  
 Fakultas Syariah dan Hukum

  
**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA**  
 NIP. 19711006 200212 1 003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Journal of Sharia and Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau  
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052  
<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalsh>  
 CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

### SURAT KETERANGAN


Pengelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Author : Permata Ayunda Hidayat  
 Email : ayundapermata251@gmail.com  
 Judul Artikel : HUKUM EKONOM SYARIAH  
 Pembimbing 1 : Ahmad Adri Riva'i, M. Ag  
 Pembimbing 2 : Dra. Nurlaili, M.Si

Telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 07 Maret 2024  
 An. Pimpinan Redaksi



Kemas Muhammad Gemilang, MH  
 NIP. 199208272020121014

UIN SUSKA RIAU



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email: fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/264/2024  
Sifat : Biasa  
Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 11 Januari 2024

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : PERMATA AYUNDA HIDAYAT  
NIM : 12020224590  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1  
Semester : VII (Tujuh)  
Lokasi : Kantor UPK Karya Mandiri PNPM Pangkalan Koto Baru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :  
Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Pelaksanaan Program PNPM di Kecamatan Pangkalan Koto Baru

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor  
Dekan

Dr. Zulkifli, M. Ag  
NIP.197410062005011005

busan :  
for UIN Suska Riau

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

 <b>PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA</b> <b>KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU</b> <b>NAGARI TANJUANG BALIK</b> <small>Alamat : Jl. Puncu Simpang Empat Tanjung Balik Kode Pos 26272</small>		
Nomor	: 05 / WN-TB / I -2024	Tanjung Balik, 22 Januari 2024
Lampiran	: -	
Perihal	: <u>Izin Penelitian</u>	Kepada Yth :
		Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Kampar
		Di -
		Bangkinang
<p>Dengan Hormat,</p> <p>Berdasarkan Surat Rekomendasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISSET/61905, tanggal 12 Januari 2024, tentang pelaksanaan kegiatan Riset/ Pra Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi.</p> <p>Sehubungan dengan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan riset/ penelitian yang dilaksanakan di Nagari Tanjung Balik Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota yang dilaksanakan oleh :</p>		
Nama	: PERMATA AYUNDA HIDAYAT	
NIM	: 12020224590	
Program Studi	: HUKUM EKONOMI SYARIAH	
Judul	: TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM PNPM DI KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU	
<p>Demikianlah Surat Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan seperlunya.</p>		
<p>WALI NAGARI TANJUANG BALIK</p>   <b>ANDI ALTONI, S.Pt</b>		